



**PENGARUH MORAL, UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN,
DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM**

Nur Alvi Syahrina^{1*}, Nuramalia Hasanah², Muhammad Yusuf³
^{1, 2, 3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of morals, tax harmonization laws, and financial status on the tax compliance of MSE taxpayers. This research is quantitative research and data analysis in the form of descriptive statistical analysis using IBM SPSS Statistics 25 software and multiple regression analysis on Microsoft Excel. In this study, distributed questionnaires containing questions are used as main data. to MSE owners in South Jakarta. To select a population sample, researchers used the 100 persons make up the sample size for this convenience sampling technique. The outcomes revealed that morale and harmonization of tax laws have a positive effect on MSE tax compliance, while financial status has a negative effect on MSE tax compliance. Future researchers are advised to conduct research with additional variables that might increase the impact on taxpayer tax compliance and with more supporting data in the form of both primary and secondary data.

Keywords: *Financial Conditions, Morale, MSME Taxpayer Compliance, the Harmonisation of Tax Regulations Act.*

How to Cite:

Syahrina, N.A., Hasanah, N., & Yusuf, M. (2024). Pengaruh Moral, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Vol. 5, No. 3, hal 670-682.

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, pajak adalah alat utama untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pajak dihimpun secara terus menerus dari masyarakat untuk mendanai pengeluaran negara dan pembangunan nasional (Mareti & Dwimulyani, 2019). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2019-2024, pajak menyumbang antara 70% hingga 80% dari seluruh pendapatan negara, yang menjadikannya kontributor utama terhadap PDB negara. Untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan memastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak. UMKM memiliki dampak yang signifikan bagi bangsa dan sangat penting dalam bidang perekonomian, kontribusi terhadap PDB mencapai 64,2 juta atau senilai Rp8.573,89 triliun. Dalam UU No 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif yang memenuhi ambang batas kekayaan bersih dan pendapatan tahunan tertentu. UMKM terus memperluas dan memajukan usaha mereka untuk menciptakan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Meskipun tergolong dalam usaha yang memiliki omset dan aset yang relatif kecil, Pelaku UMKM masih memiliki tanggung jawab yang perlu dipenuhi, seperti membayar pajak. Pajak UMKM tahun 2023 diatur oleh ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah mengatur tentang pemotongan penghasilan yang terkait dengan jasa dan sumber tertentu, yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada kenyataannya kontribusi pajak UMKM dalam pendapatan negara masih tergolong rendah dan tidak sejalan dengan meningkatnya jumlah UMKM. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, mengatakan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah pembayar pajak, namun UMKM tetap memberikan kontribusi pajak yang relatif kecil. terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana & Sukmana, 2021).

Hal yang sama juga terjadi pada wilayah Jakarta Selatan khususnya pada KPP Pratama Kebayoran Lama. Wajib pajak UMKM yang membayar pajak pada KPP Pratama Kebayoran Lama tidak memiliki pertumbuhan jumlah wajib pajak yang sama pesatnya. Jumlah wajib pajak UMKM dari tahun 2019 hingga 2024 tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak UMKM, contohnya pada tahun 2021 dari total wajib pajak UMKM yaitu 14.273 hanya 2.891 atau 35% wajib pajak UMKM yang membayarkannya, dan sekitar 11,382 wajib pajak UMKM yang tidak melakukan pembayaran pajak. Jika dibandingkan dengan target penerimaan UMKM, penerimaan pajak KPP Pratama Kebayoran Lama mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Fakta bahwa kontribusi penerimaan pajak sektor UMKM yang rendah dan tidak meningkat seiring dengan jumlah wajib pajak UMKM merupakan pertanda bahwa wajib pajak UMKM masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki UMKM. Salah satunya adalah moralitas, yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan regulasi perpajakan serta diperlukan untuk membayar pajak agar dapat berdampak pada penurunan tingkat penghindaran pajak. Pada penelitian Nugroho, (2021) menyatakan bahwa tingkat moralitas pajak adalah hal yang dapat dicapai. Ini adalah keyakinan para pembayar pajak bahwa pemerintah telah meningkatkan layanan dan fasilitas untuk membalas jasa masyarakat yang telah membayar pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Subekti & Tarigan, (2023) berpendapat bahwa sejumlah besar UMKM tidak memanfaatkan fasilitas pemerintah dan karena wajib pajak percaya bahwa mereka adalah warga negara yang jujur secara moral dan memenuhi kewajiban pajak tanpa perlu menggunakan sumber daya tersebut, maka moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, di antara inisiatif yang telah diambil pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah dengan menciptakannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2022 setelah disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021. Perspektif wajib pajak adalah respon wajib pajak terhadap peraturan khususnya bidang perpajakan, yang mengindikasikan wajib pajak dapat mengetahui, memahami, serta mematuhi peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penelitian mengenai persepsi wajib pajak telah dilakukan dalam berbagai kesempatan, antara lain Suyanto et al, (2023), Hutapea et al, (2023), dan Syaputra, (2019) persepsi yang positif membuat wajib pajak lebih mudah untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Bertentangan dengan penelitian Rahayu & Suaidah (2022), Persepsi wajib pajak UMKM mengenai penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peraturan pemerintah kemungkinan tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak bergantung pada kondisi keuangan UMKM. Pajak akan dibayarkan oleh wajib pajak jika mereka melihat adanya peningkatan profitabilitas yang signifikan. Studi yang dilakukan oleh Irawan & Putri (2022) menunjukkan kondisi keuangan yang mungkin berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak lebih cenderung memenuhi kewajiban pembayaran pajak jika situasi keuangan lebih stabil. Namun menurut Risna, (2022), mengatakan bahwa kemampuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tidak hanya ditentukan secara langsung oleh kestabilan keuangan mereka.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membahas topik mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama bagi wajib pajak yang merupakan pemilik UMKM. Namun demikian, terdapat kekosongan penelitian *research gap* pada temuan penelitian terdahulu yang masih belum konsisten. Untuk menginstruksikan para peneliti melakukan penelitian mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama dipilih oleh penulis karena aksesibilitasnya untuk penelitian dan kurangnya penelitian sebelumnya yang dilakukan di sana.

TINJAUAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior disebut TPB atau Teori Perilaku Terencana merupakan teori lanjutan dari Teori Perilaku Beralasan (Theory of Reasoned Action) yang diajukan oleh Ajzen (1987). Teori ini didasarkan pada perilaku seseorang dalam lingkungan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Anugrah & Fitriandi, (2022) menjelaskan ada faktor lain yang mendeskripsikan norma subjektif yaitu norma moral. Dalam penelitian ini, norma moral yang telah dijelaskan berkaitan dengan moral untuk mendorong atau melarang perilaku setiap wajib pajak pemilik UMKM dalam kepatuhan dalam membayar pajak.

Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dan dikembangkan kembali oleh Harold Kelley (1972), teori ini menjelaskan tentang perilaku seseorang yang dapat dipengaruhi adanya faktor internal maupun eksternal. Situasi yang menentukan bagaimana wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan pajaknya, baik faktor internal maupun eksternal dapat berdampak pada keputusan wajib pajak untuk membayar pajak atau tidak. Oleh karena itu, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian ini. Kondisi keuangan yang baik dan moral merupakan elemen internal dalam penelitian ini. juga membentuk aspek perilaku seseorang. Faktor eksternal, seperti undang-undang yang dirancang untuk menegakkan hukum dan mendukung warga negara, akan mempengaruhi perilaku wajib pajak khususnya kepatuhan pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah perilaku yang dilakukan oleh pribadi atau badan untuk memenuhi kewajiban dan menegakkan hak-hak perpajakan mereka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

Sukma Ayu Fardha Jihin (2021) setiap wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya, walaupun wajib pajak berkewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, namun wajib pajak juga tidak terlepas dari kelalaiannya dalam melakukan hal tersebut. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan 192/PMK.03/2007 adalah wajib pajak yang patuh dan dapat menjadi indikator untuk mengukur berbagai aspek kepatuhan pajak. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini oleh Devano & Rahayu (2006) adalah sebagai berikut: kepatuhan formal mengacu pada keadaan di mana wajib pajak secara nominal memenuhi tanggung jawab hukum perpajakan mereka; kepatuhan material, di sisi lain, mengacu pada keadaan di mana wajib pajak pada dasarnya memenuhi semua ketentuan material.

Tax Morale

Moralitas diperlukan untuk membayar pajak agar dapat mempengaruhi tingkat penuruan penghindaran pajak. Dalam rangka mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, moralitas pajak didefinisikan sebagai suatu bentuk karakter yang mempengaruhi sikap seseorang dalam berperilaku (Hakki & Surjadi, 2023). Sehingga moralitas pajak dapat dipandang sebagai faktor yang dapat jadi pendorong bagi wajib pajak untuk secara sukarela mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel ini diukur menggunakan indikator menurut Hakki & Surjadi, (2023) yaitu money ethics (etika uang), spritualitas, dan Karma Pahala serta digabungkan dengan indikator Mukoffi et al, (2023) yaitu melanggar etika, perasaan bersalah, dan prinsip hidup.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berlaku pada bulan April tahun 2022 setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021, telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021. Sejumlah undang-undang yang diubah atau ditambah meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak cukai. Tujuan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kejelasan hukum. Proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi dari lingkungan sekitar disebut persepsi. Perspektif wajib pajak adalah respon wajib pajak terhadap peraturan khususnya bidang perpajakan, yang mengindikasikan wajib pajak dapat mengetahui, memahami, serta mematuhi peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu indikator yang telah digunakan oleh Hero Priono, (2022) yaitu pemahaman, kemampuan wajib pajak secara teknis, dan sanksi.

Kondisi Keuangan

Kemampuan seseorang untuk memenuhi semua kebutuhannya dalam hal uang disebut sebagai kondisi keuangan. Seseorang dianggap memiliki kondisi keuangan yang baik jika mereka mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain. Namun jika sebaliknya, seseorang tersebut memiliki kondisi keuangan yang kurang baik. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak, yang berarti bahwa kondisi keuangan mereka mungkin berdampak pada bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya (Endarwati & Rachman, 2022). penelitian ini peneliti menggunakan indikator yang digunakan oleh Lesmanasari, Ratnawati, & Fitrius, (2022) yaitu kepuasan pada tingkat penghasilan dan kepuasan pada kondisi keuangan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Moral Pajak mengacu pada pendorong non-ekonomi mendasar dan elemen-elemen yang

beroperasi di dalam kerangka kerja kepatuhan pajak melalui sejumlah pendorong mendasar (Darmayasa, Pariani, & Mandia, 2022). Pada hasil penelitian Nugroho, (2021) menyatakan bahwa tingkat moralitas pajak adalah hal yang dapat dicapai. Ini adalah keyakinan para pembayar pajak bahwa pemerintah telah meningkatkan layanan dan fasilitas untuk membalas jasa masyarakat yang telah membayar pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Subekti & Tarigan, (2023) berpendapat bahwa sejumlah besar UMKM tidak memanfaatkan fasilitas pemerintah dan karena wajib pajak percaya bahwa mereka adalah warga negara yang jujur secara moral dan memenuhi kewajiban pajak tanpa perlu menggunakan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dan moral. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dihipotesiskan:

H1: Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM

Pengaruh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tujuan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kejelasan hukum. Studi mengenai pandangan wajib pajak telah dilakukan dalam beberapa kesempatan, termasuk penelitian yang dilakukan Suyanto et al, (2023), Hutapea et al, (2023) dan Syaputra, (2019) persepsi yang positif membuat wajib pajak lebih mudah untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM. Meneliti persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM merupakan hal yang menarik bagi para peneliti karena saat ini masih sedikit informasi mengenai bagaimana wajib pajak UMKM memandang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, pemikiran atau sikap yang positif mengenai UU HPP diharapkan dapat mempengaruhi tindakan atau implementasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak UMKM, maka dapat dihipotesiskan:


H2: Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kondisi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang dianggap memiliki kondisi keuangan yang stabil jika mereka mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain. Penelitian Irawan dan Putri (2022) menunjukkan kondisi keuangan yang mungkin berdampak pada kepatuhan pada wajib pajak UMKM. Wajib pajak lebih cenderung memenuhi kewajiban pembayaran pajak jika situasi keuangan lebih stabil. Namun menurut Risna, (2022), mengatakan bahwa kemampuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tidak hanya ditentukan secara langsung oleh kestabilan keuangan mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat dihipotesiskan:

H3: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berikut merupakan kerangka konseptual yang dibuat berdasarkan pengembangan hipotesis dan penelitian terdahulu:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2024

METODE

Dalam penelitian ini, data primer berupa kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan dengan metode penelitian kuantitatif. Kuesioner akan disebarakan kepada pemilik UMKM yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan teknik statistik deskriptif untuk analisis data. pada *software IBM SPSS Statistics 25* dan *Microsoft Excel*. Dalam pemilihan sampel dari populasi, peneliti menggunakan metode *convenience sampling* dengan jumlah 100 sampel. Berikut kriteria yang diterapkan untuk menentukan sampel:

- 1) Pelaku UMKM yang berada dilokasi KPP Pratama Kebayoran Lama yang masih beroperasi dan telah beroperasi minimal 3 tahun.
- 2) Pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan kewajiban membayar pajak di wilayah Jakarta Selatan.

Kriteria ini dipilih karena wajib pajak telah memiliki waktu dan pengalaman untuk menyesuaikan dan mengevaluasi situasi bisnis mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran dalam rangka menilai dan menginterpretasikan data.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Statistics

		X1	X2	X3	Y
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		21.67	25.40	17.19	16.76
Median		22.00	25.50	17.00	17.00
Std. Deviation		4.205	2.881	1.947	2.046
Minimum		13	17	13	12
Maximum		30	30	20	20

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (2024)

Pada tabel menyajikan informasi terkait mean, median, standar deviasi, maksimum dan minimum. Pada variabel moral dengan statistik deskriptif menghasilkan mean 21,67, median 22, standar deviasi 4,205, minimum 13 dan maksimum 30. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari variabel moral relatif besar dengan memeriksa jarak antara nilai rata-rata dan nilai maksimum. Sedangkan, varians data relatif kecil. Nilai frekuensi terbesar responden terhadap item pernyataan pada variabel moral (X1) diantara 100 responden dalam penelitian adalah sebesar 38 dengan keterangan "sangat setuju" pada pernyataan keenam (X1.6) bahwa " Saya telah menjalankan hak serta kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh." berarti wajib pajak telah melakukan hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Variabel Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki nilai mean 25,40, median 25,50, standar deviasi 2,881, minimum 17 dan maksimum 30. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari variabel Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan relatif besar dengan memeriksa jarak antara nilai rata-rata dan nilai maksimum serta varians data relatif kecil. Nilai frekuensi terbesar responden terhadap pernyataan pada variabel UU HPP (X2) diantara 100 responden dalam penelitian adalah sebesar 38 dengan keterangan "sangat setuju" pernyataan keenam (X2.6) bahwa "Saya mengetahui jika saya terlambat atau tidak dalam membayar pajak dapat dikenakan sanksi administrasi (denda) dan atau sanksi pidana (penjara)" berarti wajib pajak telah mengetahui adanya konsekuensi jika melanggar peraturan perpajakan atau tidak membayar bayar pajak.

Sedangkan, pengujian variabel kondisi keuangan memiliki nilai mean 17,19, median 17, standar deviasi 1,947, minimum 13 dan maksimum 20. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari variabel kondisi keuangan relatif besar dengan memeriksa jarak antara nilai rata-rata dan nilai maksimum dan varians data relatif kecil. Nilai frekuensi terbesar responden terhadap item pernyataan pada variabel kondisi keuangan (X3) diantara 100 responden dalam penelitian adalah sebesar 38 dengan keterangan "sangat setuju" pernyataan kesatu (X3.1) bahwa "Saya memiliki penghasilan tetap setiap bulan" berarti wajib pajak telah puas terhadap tingkat penghasilannya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2018) mengatakan bahwa Uji Asumsi Klasik harus dilakukan untuk menjamin bahwa persamaan regresi yang dihasilkan memiliki ketepatan estimasi dan menunjukkan hubungan yang representatif.

Uji Normalitas


Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal <u>Parameters^{a,b}</u>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96648337
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.057
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.144 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (2024)

Dapat dilihat pada diatas bahwa nilai signifikansi yang ditampilkan pada hasil uji normalitas yaitu 0,144. Jika dibandingkan dengan besarnya alpha maka lebih besar nilai signifikansi, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Begitupun dengan hasil histogram dalam penelitian ini ketiga variabel menyatakan bahwa data berdistribusi norma



Gambar 2. Hasil Grafik Histogram
 Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2024

Uji Heteroskedatisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.858	1.431		2.696	.008
	X1	-.020	.027	-.074	-.737	.463
	X2	-.072	.040	-.182	-1.777	.079
	X3	.000	.060	.000	-.003	.998

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (2024)

Nilai signifikansi pada setiap variabel dapat diketahui dengan menggunakan temuan tabel diatas. Bahwa variabel moral (X1) sebesar 0,463, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X2) sebesar 0,079, dan kondisi keuangan (X3) sebesar 0,998. Hal ini menghasilkan bahwa nilai signifikansi ketiga variabel tersebut memiliki nilai lebih dari 0,05 dan semua variabel independen pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.982	1.018
	X2	.953	1.050
	X3	.954	1.049

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas, nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan *VIF* < 10 artinya bahwa ketiga variabel bebas dari multikolinearitas.

Uji Linearitas

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

Variabel	Deviation From Linearity	Keterangan
Moral (X1)	0.093	Sudah Terpenuhi
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X2)	0.837	Sudah Terpenuhi
Kondisi Keuangan (X3)	0.964	Sudah Terpenuhi

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan pada uji linearitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Deviation from Linearity Sig. lebih besar dari 0,05, baik pada variabel moral (X1), Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X2), maupun kondisi keuangan (X3). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen serta variabel dependen memiliki hubungan linier yang signifikan.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.195 ^a	.038	.008	1.85191	1.872

a. Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X1, LAG_X2

b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (2024)

Hasil pengujian autokorelasi dengan metode Durbin Two Step Method untuk mendeteksi autokorelasi menghasilkan nilai 1,872. Maka yang dapat dihitung yaitu $1.7582 (dU) > 1.872 (d) > 2.2418 (4 - dU)$, Uji autokorelasi menyimpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi positif maupun negatif.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.275 ^a	.076	.047	1.997

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0.047 atau sebesar 4,7% yang artinya proporsi kemampuan variabel independen yang terdiri dari moral, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maupun kondisi keuangan dalam menjelaskan variabel dependent sebesar 4,7%.

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.153	2.531		5.197	.000
	X1	.099	.048	.203	2.055	.043
	X2	.143	.071	.201	1.999	.048
	X3	-.126	.106	-.120	-1.191	.237

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25 (2024)

Variabel moral (X1) memiliki nilai sebesar 2.055 > t tabel 1,6607 dan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,043 < 0,05. Sehingga H1 yang menyatakan moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM **diterima**. Variabel UU HPP (X2) memiliki nilai sebesar 1.999 > t tabel 1,6607 dan nilai signifikansi sebesar 0,048 < 0,05. Sehingga H2 yang menyatakan UU HPP

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM **diterima**. Dan variabel kondisi keuangan (X3) menghasilkan nilai sebesar $-1.191 < t$ tabel 1,6607 dan nilai signifikansi sebesar $0,237 > 0,05$. Sehingga H3 yang menyatakan kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM **ditolak**.

Pembahasan

Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari penggunaan *software IBM SPSS Statistics 25* untuk menguji hipotesis menghasilkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh moral. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini **diterima**, sehingga moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai sebesar $2.055 > t$ tabel 1,6607 dan nilai signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$.

Didapatkan nilai beta sebesar 2.055 menunjukkan angka positif artinya semakin tinggi nilai moral pada diri wajib pajak maka semakin besar juga tingkat kepatuhan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak dapat membayar pajak sesuai pada penghasilan yang dimilikinya. Namun, untuk memotivasi kepatuhan pajak pada diri seseorang dibutuhkan namanya moral. Karena hati nurani dan moral setiap orang menentukan kewajiban moralnya masing-masing, yang tidak bisa dipaksakan.

Pengaruh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari penggunaan *software IBM SPSS Statistics 25* untuk menguji hipotesis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh UU HPP. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini **diterima**, sehingga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan menunjukkan nilai sebesar $1.999 > t$ tabel 1,6607 dan nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$. Didapatkan nilai beta sebesar 1.999 menunjukkan angka positif artinya semakin tinggi persepsi UU HPP pada diri wajib pajak maka semakin besar pula tingkat kepatuhan untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

UU HPP menetapkan bahwa UMKM dengan omset kotor Rp 500.000.000 per tahun dibebaskan dari pajak, yang membantu mengurangi pajak untuk UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kelompok UMKM dengan omzet tahunan hingga Rp 4.800.000.000 memenuhi syarat untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 50%. Dalam upaya mencapai administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien, pemerintah melakukan perubahan NIK yang juga digunakan sebagai NPWP. Hal ini sesuai dengan tujuan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk meningkatkan pendapatan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kejelasan hukum.

Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil dari penggunaan *software IBM SPSS Statistics 25* untuk menguji hipotesis menghasilkan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini **ditolak**, sehingga kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan menunjukkan nilai sebesar $-1.191 < t$ tabel 1,6607 dan nilai signifikansi sebesar $0,237 > 0,05$. Didapatkan nilai beta sebesar -1.191 menunjukkan angka negatif artinya semakin baik kondisi keuangan pada diri wajib pajak tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mengalami peningkatan profitabilitas tinggi akan berdampak pada pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, dapat dikatakan jika kondisi keuangan yang baik pada wajib pajak tidak menjadi faktor internal mempengaruhi perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Saran

1. Bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dengan meningkatkan pemahaman tentang pajak dan manfaat yang akan diperoleh UMKM.
2. Bagi pemerintah atau instansi pajak dapat meningkatkan standar pelayanan pajak dengan berinvestasi pada fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik, yang akan mendorong masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel dalam penelitian dan menambahkan data lain yang relevan, seperti data primer maupun sekunder, untuk memperkuat pengaruh kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, M., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan. *Jurnal Info Artha*, 4.
- Catriana, E., & Sukmana, Y. (2021, September 16). *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. Retrieved from KOMPAS.com : <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Darmayasa, I., Pariani, P., & Mandia, I. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 319.
- Devano, S., & Rahayu, S. (2006). *Perpajakan : konsep, teori dan isu*. Jakarta : Kencana.
- Endarwati, & Rachman, A. (2022). Studi Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuningan di Cepogo, Boyolali. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4.
- Hakki, T., & Surjadi, M. (2023). Pengaruh Moral Pajak dan Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak sebagai Pemoderasi saat Era New Normal Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 4.
- Hutapea et al, H. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 988.
- Irawan, R. A., & Putri, A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 102.
- Lesmanasari, R., Ratnawati, V., & Fitrioso, R. (2022). Determination of Taxpayer Compliance with Trust in the Government. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 57.
- Mareti, E., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2.25.1.
- Mukoffi et al, A. (2023). Religiusitas, Moral, Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*.

- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-JURNAL AKUNTANSI*, 2885.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah(EKUITAS)*, 944.
- Risna, H. P. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel InterveninG. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Subekti, K., & Tarigan, M. (2023). The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Morale and Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Jakarta with Tax Sanctions as Moderation. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 367.
- Sukma Ayu Fardha Jihin, W. A. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 305.
- Suyanto et al. (2023). Pengaruh Persepsi atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Economics and Digital Business Review*.
- Syaputra, R. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 125.